

## XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Perseroan merencanakan akan membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dan Perseroan merencanakan pembagian dividen mulai tahun buku 2007. Dengan mempertimbangkan bahwa Perseroan adalah induk dari beberapa perusahaan, maka besarnya pembayaran dividen kas akan dikaitkan dengan keuntungan dari Anak Perusahaan dan/atau pendapatan dividen yang diterima Perseroan dari Anak Perusahaan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan Anak Perusahaan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, manajemen Perseroan mengusulkan dasar perhitungan pembagian dividen kas (mana yang lebih rendah) sebagai berikut :

- 15% dari laba Anak Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan lebih dari 50%; atau
- 25% dari penerimaan dividen yang diterima Perseroan dari seluruh Anak Perusahaan